PENAGIHAN HUTANG DENGAN PENYEBARAN DATA DIRI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

[1]Noviane H. Kelung, [2]Marselia Kaligis

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Indonesia Manado
Jln Monginsidi No.129, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara

Email: kelungnoviane@gmail.com

Abstract

This study examines the Omnibus Law from a legal-political perspective using a normative approach to assess its effectiveness in sustainable economic development. The regulation aims to streamline bureaucracy to boost investment but poses challenges in labor protection, environmental sustainability, and governance. This study employs a normative legal method with a statute approach. The findings indicate that while the Omnibus Law enhances legal certainty for investment, it requires further evaluation to ensure a balance between economic growth and social and environmental protection.

Keywords*:* Law; Job Creation; Constitutional Court Decision

Abstrak

Penelitian ini menelaah *Omnibus Law* dalam perspektif politik hukum dengan pendekatan normatif untuk menilai efektivitasnya dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Regulasi ini bertujuan menyederhanakan birokrasi guna meningkatkan investasi, namun menimbulkan tantangan dalam perlindungan tenaga kerja, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Studi ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *Omnibus Law* meningkatkan kepastian hukum bagi investasi, regulasi ini memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial serta lingkungan.

Kata Kunci: Omnibus Law, Politik Hukum, Pembangunan Ekonomi

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu tujuan utama kebijakan hukum di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah mengadopsi *Omnibus Law* sebagai instrumen untuk menyederhanakan regulasi guna mendorong investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan kepastian hukum serta mengatasi kompleksitas regulasi yang sering menjadi hambatan dalam dunia usaha [1]. Penyederhanaan regulasi ini diyakini dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing dan mempercepat penciptaan lapangan kerja [2].

Namun, meskipun tujuan utama *Omnibus Law* adalah meningkatkan efisiensi regulasi, penerapannya menimbulkan berbagai tantangan hukum, sosial, dan ekonomi. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa penyederhanaan aturan dapat mengorbankan perlindungan tenaga kerja serta kelestarian lingkungan [3][4]. Kritik lainnya menyebutkan bahwa *Omnibus Law* dapat memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang tepat bagi kelompok rentan [5]. Oleh karena itu, analisis yang mendalam diperlukan untuk memahami dampak regulasi ini dalam konteks politik hukum dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Salah satu aspek utama dalam *Omnibus Law* adalah upaya untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor melalui penghapusan

[1] Ali F Hamdhani and Fajrianto Fajrianto, "Relevansi Penerapan Metode Omnibus Law Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2024): 31, https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i1.2708.

[2] Adit Saputra, "Peningkatan Pembangunan Ekonomi Melalui Politik Hukum Omnibus Law," *Atlarev* 2, no. 2 (2022): 155, https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i2.2026.

[3] Tarnama K Nainggolan and Abdul Salam, "Differences in Labor/Employee Severance Pay Before and After the Job Creation Law (Omnibus Law)," *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 4 (2023): 2969, https://doi.org/10.58258/jisip.v7i4.5524.

[4] Anak Agung Sagung Laksmi Dewi et al., "The Urgency of Indonesian Omnibus Law Implementation Related to Foreign Investment," *Substantive Justice International Journal of Law* 6, no. 2 (2023): 83, https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v6i2.239.

[5] Moh. Z Arief and Sutrisni Sutrisni, "Analisis Politik Hukum Tentang Omnibus Law Di Indonesia," *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (2021): 19–28, https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1331.

regulasi yang tumpang tindih serta pemangkasan birokrasi perizinan [6]. Studi menunjukkan bahwa kompleksitas regulasi dapat memperlambat investasi dan menurunkan daya saing suatu negara dalam ekonomi global [7] . Oleh karena itu, keberadaan *Omnibus Law* diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih kondusif. Namun, di sisi lain, pengurangan regulasi lingkungan dan perizinan usaha juga menimbulkan kekhawatiran terkait eksploitasi sumber daya alam dan hak pekerja.

Beberapa penelitian menyoroti bahwa keberhasilan *Omnibus Law* sangat bergantung pada implementasinya. Regulasi yang longgar dapat membuka celah bagi eksploitasi tenaga kerja serta memperburuk masalah lingkungan, sementara regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi[8].Oleh karena itu, analisis normatif diperlukan untuk mengevaluasi kesesuaian regulasi ini dengan prinsip hukum yang berlaku, serta bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan. Dalam kajian sebelumnya, beberapa penelitian telah membahas dampak ekonomi dari penyederhanaan regulasi. [9] menunjukkan bahwa pengurangan birokrasi dan harmonisasi regulasi dapat meningkatkan PDB dan menciptakan lapangan kerja baru. Studi lain menyoroti bagaimana sektor-sektor strategis seperti industri kreatif dan pariwisata dapat berkembang lebih pesat dalam sistem regulasi yang lebih fleksibel[10]. Namun, dampak sosial dan lingkungan masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan bagaimana regulasi ini mempengaruhi pekerja serta perlindungan terhadap ekosistem.

[6] Tri E Saputra, "Implications of Taxation Cluster for the Improvement of Indonesian Economy in the Perspective of Omnibus Law," *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023): 37–47, https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.297.

[7] Afina P Vindiana, Mutiara E Puspita, and Katri Widayani, "Strategi Promosi Untuk Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Lebak," *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif* 8, no. 1 (2022): 1–15, https://doi.org/10.36805/manajemen.v8i1.2960.

[8] Mira N K Dewi and Abd. Basir, "Indonesia's Omnibus Law and Protection of Labor Rights," *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023): 66–73, https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.309.

[9] Bobi Y N Fajar and Zaid Zaid, "A Critical Review on the Job Creation Omnibus Law-Forming Process," *Syiah Kuala Law Journal* 5, no. 2 (2021): 195–211, https://doi.org/10.24815/sklj.v5i2.21605.

[10] Bayu J Jatmika, "Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law," *Jaakfe Untan (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 9, no. 1 (2020), https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i1.41145.

Di sisi lain, riset yang dilakukan [11][12] menekankan pentingnya keseimbangan antara investasi dan perlindungan publik. Mereka menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang ketat, investor cenderung mengabaikan standar lingkungan dan hak pekerja demi efisiensi biaya. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi tambahan serta mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa *Omnibus Law* tidak berdampak negatif terhadap kelompok rentan dalam masyarakat. Tinjauan literatur sebelumnya juga menunjukkan bahwa dalam proses legislasi, keterlibatan pemangku kepentingan sangatlah penting. Studi lain [13] menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dapat meningkatkan legitimasi hukum serta efektivitas implementasinya. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bahwa regulasi baru dapat diterima dan diterapkan dengan baik oleh semua pihak terkait.

Dalam konteks kebijakan publik, *Omnibus Law* dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi apabila diterapkan dengan prinsip keadilan distribusi. [14]Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus didukung oleh kebijakan yang memperhatikan distribusi manfaat ekonomi secara merata. Jika tidak diatur dengan baik, regulasi semacam ini justru dapat memperbesar kesenjangan sosial dan memperburuk ketidakadilan dalam masyarakat. Untuk memastikan bahwa *Omnibus Law* benar-benar dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, diperlukan strategi implementasi yang matang serta evaluasi kebijakan yang berkelanjutan.

[11] Ahmad. Najib and Retno Saraswati, "Omnibus Law on Job Creation: Tug of War Over Environmental Protection Authority Amid the Climate Crisis," *Iop Conference Series Earth and Environmental Science* 1270, no. 1 (2023): 12004, https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012004.

[12] Renaldy E Putra, "The Omnibus Law in the Perspective of Responsive Law and Its Impact on Indonesia's Economy," *Constitutionale* 2, no. 1 (2021): 13–26, https://doi.org/10.25041/constitutionale.v2i1.2199.

[13] Moh K Umam, Muhammad H A Tsaqofi, and Achmad Syahroni, "Analisis Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Dekonstruksi Jacques Derrida," *JRP* 10, no. 2 (2020): 201–24, https://doi.org/10.15642/jrp.2020.10.2.201-224.

[14] Diah Susanti, "Taking Omnibus Law Seriously," *Jurnal Dinamika Ham (Journal of Human Rights)* 12, no. 2 (2021): 21, https://doi.org/10.24123/jdh.v12i2.3963.

[15] Pendekatan berbasis analisis SWOT serta evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk menilai efektivitas regulasi ini. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat merancang kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi.

Keberhasilan *Omnibus Law* juga sangat bergantung pada keterlibatan sektor swasta dalam mendukung investasi yang berkelanjutan. [16] Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam proyek pembangunan strategis juga dapat membantu mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari regulasi ini.

Secara keseluruhan, *Omnibus Law* merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai tantangan dan kritik terhadap penerapannya, dengan strategi yang tepat dan pendekatan yang inklusif, regulasi ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi *Omnibus Law* dalam perspektif hukum normatif guna memahami sejauh mana regulasi ini dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas dampak regulasi ini terhadap berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih seimbang dan adil.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Menurut [17] Peter Mahmud

[15] Jatmika, "Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law."
[16] Ikhsanul Akbar et al., "Hukum Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Di Negara-Negara ASEAN," *Ijlj* 1, no. 3 (2024): 12, https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2098.
[17] Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum: Cetakan 2. Jakarta: Kencana Prenada Media
Tentang : Penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang mengatur aktivitas pergaulan manusia yang melibatkan aturan yang diberlakukan oleh negara dan

Marzuki, penelitian hukum normatif digunakan untuk mencari aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang muncul dalam implementasi regulasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang bertujuan untuk menganalisis kesesuaian berbagai aturan hukum dalam *Omnibus Law* dengan prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan berbagai bahan hukum, termasuk bahan primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), serta berbagai undang-undang terkait ya[18]ng relevan dengan regulasi *Omnibus Law*. Selain itu, bahan sekunder yang digunakan mencakup buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang membahas aspek hukum, ekonomi, dan sosial dari regulasi ini.

C. Pembahasan

1. Dampak Omnibus Law terhadap Investasi dan Ketenagakerjaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Omnibus Law* memiliki dampak yang kompleks dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menggabungkan berbagai regulasi dalam satu kerangka hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi dunia usaha, mengurangi tumpang tindih aturan, serta mempercepat proses perizinan usaha [19] Regulasi ini dipandang sebagai langkah strategis dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pemulihan ekonomi pascapandemi[20]. Dengan menghilangkan hambatan birokrasi, diharapkan investasi dapat

komentar yang menjelaskan atau menganalisa aturan tersebut.

[18] Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media

[19] M S Borman, Dudik D Sidarta, and Nur Handayati, "Implication of Omnibus Law's Assessment on the Perspective of Employment Regulation," *Endless International Journal of Future Studies* 6, no. 3 (2023): 96–119, https://doi.org/10.54783/endlessjournal.v6i3.204.

[20] Adhi S Prabowo, Andhika N Triputra, and Yoyok Junaidi, "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia," *Jurnal Pamator Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 13, no. 1 (2020): 1–6, https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923.

meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional [21].

Namun, berbagai kritik juga muncul terkait dampak negatif dari regulasi ini. Salah satu kritik utama berasal dari kelompok buruh yang menilai bahwa *Omnibus Law* mengurangi perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini dinilai memberikan fleksibilitas yang berlebihan bagi pengusaha dalam menetapkan standar ketenagakerjaan, seperti penghapusan kewajiban pemberian pesangon dan ketidakjelasan mekanisme penetapan upah minimum [222324] Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ketimpangan sosial dapat meningkat karena tenaga kerja menjadi semakin rentan terhadap eksploitasi.

2. Implikasi Omnibus Law terhadap Lingkungan dan Tata Kelola Pemerintahan

Selain itu, aspek lingkungan juga menjadi perhatian dalam implementasi *Omnibus Law*. Regulasi ini menyederhanakan persyaratan perizinan lingkungan, termasuk penghapusan persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi sejumlah sektor usaha tertentu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa langkah ini berpotensi memperburuk degradasi lingkungan akibat lemahnya pengawasan terhadap aktivitas bisnis yang berisiko tinggi terhadap keberlanjutan

[21] Sriayu A Panggabean and Amaludin Sikumbang, "Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Mikro," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 6, no. 2 (2023): 2289–2300, https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1242.
[22] Fauziah Novadina, "Fundamentals of Omnibus Law in Legal Studies," *Law* 1, no. 2 (2024): 45–50, https://doi.org/10.61996/law.v1i2.37.
[23] Yosa N Dewi et al., "Program Pemberdayaan Perempuan Berbasis Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Pesisir Indonesia," *Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 784–92, https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2658.
[24] Dolot A Bakung et al., "Criticizing Potential Deviations in the Role of Environmental Impact Analysis After the Enactment of the Job Creation Law," *E3s Web of Conferences* 506 (2024): 6005, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450606005.

lingkungan [2526]. Dengan adanya insentif besar bagi sektor industri dan ekstraktif, terjadi kekhawatiran bahwa eksploitasi sumber daya alam akan meningkat tanpa adanya mitigasi dampak yang memadai[272829]

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, *Omnibus Law* juga dikritik karena sentralisasi kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Regulasi ini membatasi kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur kebijakan lingkungan dan perizinan usaha, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan [3031]. Banyak pihak menilai bahwa proses legislasi *Omnibus Law* dilakukan dengan keterlibatan minimal dari stakeholder utama, termasuk organisasi pekerja dan aktivis lingkungan, sehingga menimbulkan persepsi bahwa kebijakan ini lebih berpihak kepada kepentingan korporasi dibandingkan kepentingan publik [3233]

Terlepas dari berbagai kritik tersebut, beberapa aspek positif dari *Omnibus Law* juga perlu dicatat. Dalam jangka panjang, kebijakan ini memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar global [34] . Penyederhanaan regulasi dan efisiensi birokrasi dapat meningkatkan kepercayaan investor, yang berujung pada peningkatan

[25] Achmad Jamil, Rizki Briandana, and Rustono F Marta, "Social Movement in Framing Perspective: Omnibus Law Protest in Indonesia," *Jurnal Penyuluhan* 19, no. 02 (2023): 388–400, https://doi.org/10.25015/19202343086.

[26] Sunarto Sunarto, Maya Shafira, and Mashuril Anwar, "Implications of the Omnibus Law on Job Creation Towards the Indonesian Forestry Sector," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 3 (2021): 287–300, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no3.2302.

[27] Meldi Amijaya et al., "Governance Mining Licensing in Central Sulawesi Post Mining Law Reform and Law Job Creation," *Indonesian Journal of Social and Environmental Issues (Ijsei)* 3, no. 2 (2022): 112–21, https://doi.org/10.47540/ijsei.v3i2.414.

[28] Ronald Listio, "Omnibus Law as an Answer to Employment Law Problems in Indonesia," *Interdiciplinary Journal and Hummanity (Injurity)* 2, no. 2 (2023): 132–36, https://doi.org/10.58631/injurity.v2i2.31.

[29] Susanti, "Taking Omnibus Law Seriously."

[30] Bayu D Anggono and Fahmi Firdaus, "Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland," *Lentera Hukum* 7, no. 3 (2020): 319, https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i3.19895.

[31] Fajar and Zaid, "A Critical Review on the Job Creation Omnibus Law-Forming Process."

[32] Amijaya et al., "Governance Mining Licensing in Central Sulawesi Post Mining Law Reform and Law Job Creation."

[33] Arief and Sutrisni, "Analisis Politik Hukum Tentang Omnibus Law Di Indonesia."

[34] H S S Perangin-angin et al., "Policy Impact Analysis of Law No. 11 of 2020 on Job Creation on Palm Oil Export Growth in North Sumatra Province, Indonesia," *Iop Conference Series Earth and Environmental Science* 1352, no. 1 (2024): 12013, https://doi.org/10.1088/1755-1315/1352/1/012013.

investasi asing langsung (FDI) dan pertumbuhan sektor industri [35][36]. Selain itu, dalam konteks reformasi hukum, *Omnibus Law* memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dengan mengeliminasi regulasi yang tumpang tindih, sehingga mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan ekonomi [37].

Untuk memastikan bahwa *Omnibus Law* benar-benar berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap implementasi regulasi ini[38]. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan sektor bisnis, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja serta kelestarian lingkungan. Penguatan mekanisme pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan usaha dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan transparansi dan akuntabilitas kebijakan[39]. Selain itu, pemerintah harus mengembangkan skema insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial serta lingkungan[40][41]

Dalam keseluruhan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa *Omnibus Law* merupakan regulasi yang memiliki dampak multidimensional. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan investasi dan daya saing ekonomi Indonesia, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek ketenagakerjaan, perlindungan

[35] Imam Sujono and Mulyanto Nugroho, "Omnibus Law as Investment Law Reform in Indonesia Based on the Hierarchy of Legislation Principles," *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 1, no. 02 (2023): 47–65, https://doi.org/10.59653/jplls.v1i02.28.
[36] Muhammad F Razy and Muhammad Fedryansyah, "Konflik Gerakan Masyarakat Sipil Dan Pemerintah Dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 74, https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28147.
[37] Sujono and Nugroho, "Omnibus Law as Investment Law Reform in Indonesia Based on the Hierarchy of Legislation Principles."
[38] I GUSTI KADE BUDHI HARRYARSANA et al., "The Role of Omnibus Law Implementation on the Women Workers Protection: An Descriptive Analysis of Labor Law in Indonesia," *Russian Law Journal* 11, no. 2 (2023), https://doi.org/10.52783/rlj.v11i2.668.
[39] Novadina, "Fundamentals of Omnibus Law in Legal Studies."
[40] Perangin-angin et al., "Policy Impact Analysis of Law No. 11 of 2020 on Job Creation on Palm Oil Export Growth in North Sumatra Province, Indonesia."
[41] Anna Sanders et al., "The Omnibus Law on Job Creation and Its Potential Implications for Rural Youth and Future Farming in Indonesia," *Asia Pacific Viewpoint* 65, no. 2 (2024): 248–62, https://doi.org/10.1111/apv.12408.

lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pemantauan yang ketat serta penyesuaian kebijakan yang lebih inklusif perlu dilakukan agar *Omnibus Law* dapat benar-benar menjadi instrumen hukum yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan aspek sosial dan lingkungan.

D. Penutup

Secara keseluruhan, *Omnibus Law* memiliki peran penting dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menyederhanakan regulasi serta meningkatkan kepastian hukum bagi dunia usaha. Namun, implementasinya menimbulkan tantangan dalam aspek perlindungan tenaga kerja, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Regulasi ini berpotensi meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia tetapi juga menghadirkan risiko ketimpangan sosial dan eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan kebijakan penyesuaian agar *Omnibus Law* dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan aspek sosial dan lingkungan.

E. Daftar Pustaka

Akbar, Ikhsanul, Indriani S Ningrum, Rafi Muzhaffar, Aryo Irawan, Fayza, M T R Atmaja, and Farahdinny Siswajanthy. “Hukum Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Di Negara-Negara ASEAN.” *Ijlj* 1, no. 3 (2024): 12. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2098.

al., I GUSTI KADE BUDHI HARRYARSANA et. “The Role of Omnibus Law Implementation on the Women Workers Protection: An Descriptive Analysis of Labor Law in Indonesia.” *Russian Law Journal* 11, no. 2 (2023). https://doi.org/10.52783/rlj.v11i2.668.

Amijaya, Meldi, La H Zuada, Muhammad A Samad, and Muhammad A Hairi. “Governance Mining Licensing in Central Sulawesi Post Mining Law Reform and Law Job Creation.” *Indonesian Journal of Social and Environmental Issues (Ijsei)* 3, no. 2 (2022): 112–21. https://doi.org/10.47540/ijsei.v3i2.414.

Anggono, Bayu D, and Fahmi Firdaus. “Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland.” *Lentera Hukum* 7, no. 3 (2020): 319. https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i3.19895.

Arief, Moh. Z, and Sutrisni Sutrisni. "Analisis Politik Hukum Tentang Omnibus Law Di Indonesia." *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (2021): 19–28. https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1331.

Bakung, Dolot A, Viorizza S Putri, Mohamad H Muhtar, Weny A Dungga, and Nirwan Junus. "Criticizing Potential Deviations in the Role of Environmental Impact Analysis After the Enactment of the Job Creation Law." *E3s Web of Conferences* 506 (2024): 6005. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450606005.

Borman, M S, Dudik D Sidarta, and Nur Handayati. "Implication of Omnibus Law's Assessment on the Perspective of Employment Regulation." *Endless International Journal of Future Studies* 6, no. 3 (2023): 96–119. https://doi.org/10.54783/endlessjournal.v6i3.204.

Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, Mella I F Rahayu, Ni M P Ujianti, Hartini Saripan, and Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana. "The Urgency of Indonesian Omnibus Law Implementation Related to Foreign Investment." *Substantive Justice International Journal of Law* 6, no. 2 (2023): 83. https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v6i2.239.

Dewi, Mira N K, and Abd. Basir. "Indonesia's Omnibus Law and Protection of Labor Rights." *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023): 66–73. https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.309.

Dewi, Yosa N, Eka Melati, Khidayatul Munawwaroh, Efa Silfia, and Sadjiran Sadjiran. "Program Pemberdayaan Perempuan Berbasis Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Pesisir Indonesia." *Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 784–92. https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2658.

Fajar, Bobi Y N, and Zaid Zaid. "A Critical Review on the Job Creation Omnibus Law-Forming Process." *Syiah Kuala Law Journal* 5, no. 2 (2021): 195–211. https://doi.org/10.24815/sklj.v5i2.21605.

Hamdhani, Ali F, and Fajrianto Fajrianto. "Relevansi Penerapan Metode Omnibus Law Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2024): 31. https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i1.2708.

Jamil, Achmad, Rizki Briandana, and Rustono F Marta. "Social Movement in Framing Perspective: Omnibus Law Protest in Indonesia." *Jurnal Penyuluhan* 19, no. 02 (2023): 388–400. https://doi.org/10.25015/19202343086.

Jatmika, Bayu J. "Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law." *Jaakfe Untan (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 9, no. 1 (2020). https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i1.41145.

Listio, Ronald. "Omnibus Law as an Answer to Employment Law Problems in Indonesia." *Interdiciplinary Journal and Hummanity (Injurity)*

2, no. 2 (2023): 132–36. https://doi.org/10.58631/injurity.v2i2.31.

Nainggolan, Tarnama K, and Abdul Salam. "Differences in Labor/Employee Severance Pay Before and After the Job Creation Law (Omnibus Law)." *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 4 (2023): 2969. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i4.5524.

Najib, Ahmad., and Retno Saraswati. "Omnibus Law on Job Creation: Tug of War Over Environmental Protection Authority Amid the Climate Crisis." *Iop Conference Series Earth and Environmental Science* 1270, no. 1 (2023): 12004. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012004.

Novadina, Fauziah. "Fundamentals of Omnibus Law in Legal Studies." *Law* 1, no. 2 (2024): 45–50. https://doi.org/10.61996/law.v1i2.37.

Panggabean, Sriayu A, and Amaludin Sikumbang. "Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Mikro." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 6, no. 2 (2023): 2289–2300. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1242.

Perangin-angin, H S S, Ajuan Ritonga, I D Fauzan, and Husni Thamrin. "Policy Impact Analysis of Law No. 11 of 2020 on Job Creation on Palm Oil Export Growth in North Sumatra Province, Indonesia." *Iop Conference Series Earth and Environmental Science* 1352, no. 1 (2024): 12013. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1352/1/012013.

Prabowo, Adhi S, Andhika N Triputra, and Yoyok Junaidi. "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia." *Jurnal Pamator Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 13, no. 1 (2020): 1–6. https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923.

Putra, Renaldy E. "The Omnibus Law in the Perspective of Responsive Law and Its Impact on Indonesia's Economy." *Constitutionale* 2, no. 1 (2021): 13–26. https://doi.org/10.25041/constitutionale.v2i1.2199.

Razy, Muhammad F, and Muhammad Fedryansyah. "Konflik Gerakan Masyarakat Sipil Dan Pemerintah Dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 74. https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28147.

Sanders, Anna, Josi Khatarina, Rifqi s. Assegaf, Tessa Toumbourou, Heni Kurniasih, and Reni Suwarso. "The Omnibus Law on Job Creation and Its Potential Implications for Rural Youth and Future Farming in Indonesia." *Asia Pacific Viewpoint* 65, no. 2 (2024): 248–62. https://doi.org/10.1111/apv.12408.

Saputra, Adit. "Peningkatan Pembangunan Ekonomi Melalui Politik Hukum Omnibus Law." *Atlarev* 2, no. 2 (2022): 155. https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i2.2026.

Saputra, Tri E. “Implications of Taxation Cluster for the Improvement of Indonesian Economy in the Perspective of Omnibus Law.” *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023): 37–47. https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.297.

Sujono, Imam, and Mulyanto Nugroho. “Omnibus Law as Investment Law Reform in Indonesia Based on the Hierarchy of Legislation Principles.” *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 1, no. 02 (2023): 47–65. https://doi.org/10.59653/jplls.v1i02.28.

Sunarto, Sunarto, Maya Shafira, and Mashuril Anwar. “Implications of the Omnibus Law on Job Creation Towards the Indonesian Forestry Sector.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 3 (2021): 287–300. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no3.2302.

Susanti, Diah. “Taking Omnibus Law Seriously.” *Jurnal Dinamika Ham (Journal of Human Rights)* 12, no. 2 (2021): 21. https://doi.org/10.24123/jdh.v12i2.3963.

Umam, Moh K, Muhammad H A Tsaqofi, and Achmad Syahroni. “Analisis Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Dekonstruksi Jacques Derrida.” *JRP* 10, no. 2 (2020): 201–24. https://doi.org/10.15642/jrp.2020.10.2.201-224.

Vindiana, Afina P, Mutiara E Puspita, and Katri Widayani. “Strategi Promosi Untuk Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Lebak.” *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif* 8, no. 1 (2022): 1–15. https://doi.org/10.36805/manajemen.v8i1.2960.